



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PROVINSI BALI
DENGAN
SENTRA LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS MAHEDRADATTA**



NOMOR : W.20.UM.01.01-2937

NOMOR : 006/MoU-UM/2226/IV/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 21, bulan April tahun 2022, bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. CONSTANTINUS KRISTOMO, S.S., M.H. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, berkedudukan di Jln. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar, Provinsi Bali, kode pos 80234, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. KADEK FREDIANDRIKA ADNANTARA, S.H., M.H. : Ketua Sentra Layanan Kekayaan Intelektual Universitas Mahendradatta, berkedudukan di Jalan Ken Arok No. 12 Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Mahendradatta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama dan Kedua ini meliputi dibidang Pendidikan, Penelitian, Penyuluhan HKI, Konsultasi HKI, Pelatihan-Pelatihan HKI kepada masyarakat dan juga Mahasiswa yang merupakan bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sentra Layanan Kekayaan Intelektual Universitas Mahendradatta Bali.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terjalinnya kerja sama dalam melaksanakan program layanan dibidang Pendidikan, Penelitian, Penyuluhan HKI, Konsultasi HKI, Pelatihan-Pelatihan HKI kepada

| Paraf | |
|--------------|--|
| Pihak Kesatu | |
| Pihak Kedua | |

masyarakat dan juga Mahasiswa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan mutu layanan dibidang Pendidikan, Penelitian, Penyuluhan HKI, Konsultasi HKI, Pelatihan-Pelatihan HKI kepada masyarakat dan juga Mahasiswa yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat, khususnya di Provinsi Bali.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
- a. Memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini di wilayah Provinsi Bali dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menerima laporan perkembangan (*progress report*) terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. Mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur setelah dilaksanakannya kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini di wilayah Provinsi Bali dengan kaidah akademis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang membidangi Kekayaan Intelektual
 - b. Menyediakan tenaga staf ahli untuk pengelolaan akun sentra layanan Kekayaan Intelektual;
 - c. Membuat dan melaporkan perkembangan (*progress report*) terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali dan untuk **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Pihak terkait pada Sentra Layanan Kekayaan Intelektual di Universitas Mahendradatta.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya akan diatur dalam pedoman petunjuk pelaksanaan yang terpisah dengan Perjanjian Kerja Sama ini, atas kesepakatan **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

| Paraf | |
|--------------|--|
| Pihak Kesatu | |
| Pihak Kedua | |

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka pihak berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila tidak diperoleh kesepakatan, **PARA PIHAK** memilih penyelesaian melalui prosedur hukum yang berlaku;
- (3) Untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PARA PIHAK** memilih domisili pada wilayah hukum Provinsi Bali.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

| Paraf | |
|--------------|--|
| Pihak Kesatu | |
| Pihak Kedua | |

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bali pada hari Kamis, tanggal 21, bulan April dan tahun 2022 sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KADEK FREDIANDIRA ADNANTARA, S.H., M.H.



CONSTANTINUS KRISTOMO, S.S., M.H.

| Paraf | |
|--------------|--|
| Pihak Kesatu | |
| Pihak Kedua | |